



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 923/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II
PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARAN SEKOLAH RAKYAT
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Penyusunan Modul Pembelajaran Sekolah Rakyat bagi anak-anak di lingkungan sekolah rakyat dengan fokus pada tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor B-3900/UN40.R3/KP.09.00/2026 tanggal 30 April 2026 hal Usulan SK Rektor Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Penyusunan Modul Pembelajaran Sekolah Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Penyusunan Modul Pembelajaran Sekolah Rakyat di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARAN SEKOLAH RAKYAT DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Penyusunan Modul Pembelajaran Sekolah Rakyat di Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 923/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II
PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARAN SEKOLAH RAKYAT
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SUSUNAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II
PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARAN SEKOLAH RAKYAT
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pengarah	:	Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor)
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)
Ketua Tim	:	Prof. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
Koordinator Penelaah Anggota	:	Prof. Dr. Asep Herry Hernawan, M.Pd. Dr. Dadi Mulyadi, M.T.
Koordinator Penulis Anggota	:	Gemma Rullyana, M.I.Kom. Ardiansah, M.I.Kom.
Koordinator Kerja Sama	:	Heri Puspito Diyah Setiyorini, M.M., Ph.D.
Koordinator Percetakan Anggota Tim	:	Dr. Jatmika Nurhadi, S.S., M.Hum. 1. Yane Sophiana Dewi, S.AP. 2. Insan Salman Mutaqin, S.Si.

REKTOR,



DIDI SUKYADI